



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 654/PID/2011/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JULIADI ALIAS IKEN**  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/tgl lahir : 28 Juli 1974. 37 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Binjai Km.12 Gang Mesji Desa Purwodadi No. Kec. Sunggal Kab. Deliserdang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Jualan buku  
Pendidikan : Tamat SMP

----- Terdakwa tidak di tahan :

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara.: PDM-/Ep.1/Mdn/11/2010, tertanggal 10 Pebruari 2011 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

-----Bahwa dia terdakwa JULIAN alias IKEN pada hari kamis tanggal 08 April 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di jalan Stasiun kereta Api Mereka Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Madya Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa telah menganiaya Rosmeri Marpaung, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

----- Pada hari Kamis tanggal 08 April 2010 pukul 16.00 Wib. Bertempat di Jln. Stasiun Kereta Api Mereka Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Terdakwa Juliadi Alias Iken mendatangi korban Rosmeri Marpaung dikantin lapangan merdeka lalu terdakwa menanyakan gosip yang disebar oleh korban terhadap istri terdakwa lalu terdakwa dan korban bertengkar mulut masalah gosip tersebut

kemudian.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meninju muka korban sebanyak 1 kali, lalu meninju kepala korban sebanyak 1 kali dan terakhir terdakwa mendorong tubuh korban keparit. Setelah terdakwa puas menganiaya korban lalu terdakwa pergi pulang kerumahnya meninggalkan korban, selanjutnya korban bangkit dari parit kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsekta Medan Barat lalu penyidik menyuruh korban ke rumah sakit untuk berobat dan diambil visumnya. Akibat Perbuatan terdakwa menganiaya korban, korban Rosmeri Marpaung menerita luka kecil pada lubang hidung bagian luar, kemudian luka dan bengkak pada bagian belakang kepala bawah dan luka dan bengkak pada mata kiri dan pipi kiri hal tersebut adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan Dokter SYAFRIN SYAHLEVI yang dituangkan didalam Visum Et Repertum No. 10561/V/RSUDR/IV/2010 tanggal 08 April 2010 yang dibuat pada RSU.Dr. RUSDI Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perkara.: PDM-86/Ep.1/Mdn/02/2011. tertanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juliadi alias Iken, bersalah melakukan Tindak Pidana " Penganiayaan" sebagaimana diatur didalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juliadi Alias Iken dengan pidana terdakwa penjara selama 6 (enam) bulan
- . Barang Bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Oktober 2011 No. 383/Pid.B/2011/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juliadi alias Iken tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAAN** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.-----
- . Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika terdakwa sebelum habis tempo masa masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** melakukan perbuatan yang dapat hukum ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
4. Akta.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Permintaan Banding Nomor 199/ /Akta.Pid/2011/PN.Mdn . yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2011 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Oktober 2011 No.383/Pid.B/2011/PN-Mdn. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2011 ; -----
5. Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2011, yang di buat dan ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Oktober 2011, dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2011 ;
6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa selama 7(tujuh) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No. 383/Pid.B/2011/PN.Mdn sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;  
-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 383Pid.B/2011/PNMdn, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hukum serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu alasan-alasan, pertimbangan Hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding ;

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan “**Penganiayaan** “ sebagaimana disebut dalam dakwaan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa adil dan setimpal dengan kesalahannya hukuman tersebut harus dipandang sebagai pembinaan bagi terdakwa untuk membuatnya menjadi jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 04 Oktober 2011 No. 383/Pid.B/2011/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;-----

----- Memperhatikan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan 14 KUHP Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 383 /Pid.B/2011/PN. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Senin**, tanggal **23 NOVEMBER 2011** oleh Kami : **FATHURAHMAN,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP,SH.** dan **H. DJUMALI,SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Oktober 2011 Nomor : 654/Pid/2011/PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP,SH.**

ttd

**H. FATHURRAHMAN,SH**

ttd

**H. DJUMALI,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

tdd

**Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH**

Untuk Turunan Sesuai dengan Aslinya

PANITERA,

**TJATUR WAHJOE BSP, SH. MH.**  
**NIP . 19630517.199103.1003,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)